


#### DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

#### KABUPATEN MAYBRAT





#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAYBRAT NOMOR: 900/102/DPPO-MBT/XI/2019

#### TENTANG PEMEBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR "SD NEGERI HOSYO BANAH"

#### KEPALA DINAS PENDIDIKA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAYBRAT

Membaca

: Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelengraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri HOSYO BANA nomor : A1.01/SD- HOSYO BANA /MBT/XI/2019 tanggal 20 November 2019 serta lampiranya

Menimbang

- : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyrakat sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan bekal ilmu, pendidikan, pelatihan kepada masyarakat.
  - Bahwa Penyelegaraan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri HOSYO
     BANAH perlu mendapatkan izin Oprasional dan penyelenggaraan, ditetapkan dengan surat keputusan

Memperhatikan

- : 1. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat
  - 2. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Papua
  - 3. Undang-Udang Nomor 32 tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional
  - 4. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerinta Daerah
  - Undang-Udang Nomor 33 tahun 2004, tentang Hubungan Keungan Antara Pemerinta Pusat dan Daerah
  - 6. Peraturan Pemerinta Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Lura Sekolah
  - 7. Peraturan Pemerinta Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyrakat dalam Pendidikan Nasional
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor tahun 2005, Tentan Organisasi dan tata kerja Direktorat jendral Pendidikan Luar Sekolah depertemen Pendidikan Nasional.



### DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

#### KABUPATEN MAYBRAT





#### **MEMUTUSKAN**

**PERTAMA** 

: Memberikan Izin Operasional Kepada Penyelangara Pendidikan

Sekolah Dasar (SD)

Nama Lembaga

: Sekolah Dasar Negeri HOSYO BANAH

Jenis Paud

: Sekolah Dasar (SD)

Alamat

: Kampung HOSYO BANAH

Distrik

: Aitinyo Barat

Kabupaten

: Maybrat

Pengelola

: Mempy Hosyo

KEDUA

: Izin Oprasional dan Penyelengaraan Sekolah Dasar (SD)

terhitun maulai 20 November 2019

**KETIGA** 

: Pemengan Izin ini

 Wajib Menyelengarakan Sekolah Dasar (SD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal

2. Wajib menaati Peraturan Perudangan atau yang berlaku yang ditentuka kemudian hari

Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala seusai denag ketentuan menurut model yang berlaku

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan terhitu muali Tanggal 20 Novemebr 2019 s/d 11 Novemebr 2025

Ditetapkan di : Kumurkek

Pada tanggal: 20 November 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MAYBRAT

KORNELIUS KAMBU, S.Sos, M.S.

NIP. 19760917 200312 1 010



#### **BUPATI MAYBRAT**

ALAMAT : JI Raya Kumurkek – Ayawasi

#### **KEPUTUSAN BUPATI MAYBRAT**

NOMOR: 420/ /KPTS/BUP-MBT/II/TAHUN 2020

# TENTANG PEMEBRIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI HOSYO BANAH BUPATI MAYBRAT

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sebelum memasuki lembaga pendidikan yang lebih tinggi yaitu Sekolah Mengah Pertama (SMP)
  - b. Bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Maybrat perlu meningjatkan peran serta masyrakat sebagi mitra pemerinthan dalam pengembangn penyelenggaraan pendidikan secara optoimal
  - c. Bahwa lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang ada di akbupaten Maybrat, julah dan daya tampung serta penyebaranya masih terbatas sehingga masih terdapat layan pendidikan, maka perlu penambahan satu lembangan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada Distrik Aitinyo Barat Kabupaten Maybrat
  - d. Bahwa berdsarkan pertimbangan sebagi dimaksud pada huruf a, huruf b dan c , perlu menetapkan keputusan Bupati Maybrat tentan Izin Oprasional pelaksana Pendidikan Sekolah Dasar di Distrik Distrik Aitinyo Barat

Mengingat

- : 1. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat
  - 2. Undang-Udang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khususbagi Provinsi Papua
  - 3. Undang-Udang Nomor 32 tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional
  - 4. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerinta Daerah
  - 5. Undang-Udang Nomor 33 tahun 2004, tentang Hubungan Keungan Antara Pemerinta Pusat dan Daerah
  - 6. Peraturan Pemerinta Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Lura Sekolah
  - 7. Peraturan Pemerinta Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta masyrakat dalam Pendidikan Nasional
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor tahun 2005, Tentan Organisasi dan tata kerja Direktorat jendral Pendidikan Luar Sekolah depertemen Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

Surat Permohanan Izin pendirian Penyelegaraan Pendidikan dari Kepala Sekolah SD Negeri HOSYO BANAH

Nomor: 900/102/DPPO-MBT/II/2020

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Oprasional pengembangan dan pelaksanaan kegiatan layanan Pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) Negeri HOSYO BANAH Distrik

Aitinyo Barat

**KEDUA** 

Pemeberian Izin sebagaimana Diktum KESATU dalam pelaksanaanya senantiasa dan wajib memathu semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentan penyelengaraan pendidikan

**KETIGA** 

Kepal dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maybrat wajib melakukan pembinaan dan

Dipindai dengan CamScanner



#### **BUPATI MAYBRAT**

ALAMAT: Jl Raya Kumurkek - Ayawasi

### KEPUTUSAN BUPATI MAYBRAT NOMOR: 420/ /KPTS/BUP-MBT/II/TAHUN 2020

# TENTANG PEMEBRIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI HOSYO BANAH BUPATI MAYBRAT

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sebelum memasuki lembaga pendidikan yang lebih tinggi yaitu Sekolah Mengah Pertama (SMP)
- b. Bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Maybrat perlu meningjatkan peran serta masyrakat sebagi mitra pemerinthan dalam pengembangn penyelenggaraan pendidikan secara optoimal
- c. Bahwa lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang ada di akbupaten Maybrat, julah dan daya tampung serta penyebaranya masih terbatas sehingga masih terdapat layan pendidikan, maka perlu penambahan satu lembangan pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada Distrik Aitinyo Barat Kabupaten Maybrat
- d. Bahwa berdsarkan pertimbangan sebagi dimaksud pada huruf a, huruf b dan c , perlu menetapkan keputusan Bupati Maybrat tentan Izin Oprasional pelaksana Pendidikan Sekolah Dasar di Distrik Distrik Aitinyo Barat